

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi *Ta'zir* Di Pondok Pesantren Modern Al-Hasyimiyah Darul Ulum Sipaho

Candra Kiki Nasution
Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara, Medan
kikicandra17@uinsu.ac.id

Sahliah
Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara, Medan
sahliah@uinsu.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of ta'zir sanctions at the Al-Hasyimiyah Darul Ulum Sipaho Modern Islamic Boarding School from the perspectives of fiqh jinayah (Islamic criminal law) and maqasid al-syari'ah (the objectives of Sharia), while assessing their alignment with principles of justice, proportionality, and public interest (maslaha) in Islamic education. A normative-juridical research method was employed, utilizing both conceptual and case-based approaches. Data were gathered through literature reviews and field interviews, then analyzed qualitatively using deductive reasoning. The findings indicate that, normatively, ta'zir serves as a legitimate and flexible Islamic legal instrument for enforcing discipline and fostering the character of students (santri). However, in practice, certain forms of sanctions—specifically those involving physical punishment or public exposure—were found to be not fully aligned with maqasid al-syari'ah principles, particularly regarding the protection of life (hifz al-nafs) and honor (hifz al-'ird). Furthermore, the application of such sanctions carries the potential for psychological impacts that could influence the development of the students' moral consciousness. From the perspective of positive law, these practices also require alignment with principles of child protection and humanitarian values. The study concludes that the implementation of ta'zir within the boarding school environment needs to be reformulated into a ta'zir al-tarbawi model—one that is educational, proportional, and humanistic. This model is expected to strike a balance between enforcing discipline and fostering character, thereby optimally achieving the goal of Islamic education: the cultivation of intrinsic moral consciousness.*

Keywords: *Ta'zir, Fikih jinayah, Maqashid Syari'ah, Pesantren, Islamic Education..*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi *ta'zir* di Pondok Pesantren Modern Al-Hasyimiyah Darul Ulum Sipaho dalam perspektif *fiqh jinayah* dan *maqasid al-syari'ah*, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kemaslahatan dalam pendidikan Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, *ta'zir* merupakan instrumen hukum Islam yang sah dan fleksibel dalam menegakkan disiplin serta membina akhlak santri. Namun, dalam praktiknya, ditemukan bahwa beberapa bentuk sanksi yang bersifat fisik atau dilakukan di hadapan publik belum sepenuhnya selaras dengan prinsip *maqasid al-syari'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*). Selain itu, penerapan sanksi tersebut berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang memengaruhi pembentukan kesadaran moral santri. Dari perspektif hukum positif, praktik tersebut juga perlu disesuaikan dengan prinsip perlindungan anak dan nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *ta'zir* di lingkungan pesantren perlu direformulasi menuju model *ta'zir al-tarbawi* yang bersifat edukatif, proporsional, dan humanis. Model ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara penegakan disiplin dan pembinaan karakter, sehingga tujuan pendidikan Islam dalam membentuk kesadaran moral intrinsik dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: *Ta'zir, Fikih jinayah, Maqashid Syari'ah, Pesantren, Pendidikan Islam.*

Pendahuluan

Pondok Pesantren Modern Al-Hasimiyah Darul Ulum (PEMADU) merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran strategis dalam pengembangan sumber daya manusia berbasis nilai-nilai keislaman di Kabupaten Padang Lawas Utara. Pesantren ini didirikan pada 17 Agustus 1971 oleh Salman Paris Siregar sebagai respons atas kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembinaan akhlak. Kehadiran pesantren ini tidak hanya dimaksudkan sebagai institusi pendidikan formal, tetapi juga sebagai pusat pembentukan

karakter umat yang berorientasi pada penguatan akhlakul karimah serta pengembangan generasi Qur'ani yang adaptif terhadap dinamika zaman.

Dalam perjalanan historisnya, Pondok Pesantren Modern Al-Hasimiyah Darul Ulum mengalami beberapa kali perpindahan lokasi yang dipengaruhi oleh faktor aksesibilitas dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Awalnya berdiri di Desa Sipaho Sukarame, kemudian berpindah ke Sipaho Pardomuan, hingga akhirnya menetap di wilayah yang berada di lintasan jalan raya di Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan. Perpindahan tersebut menunjukkan adanya proses adaptasi institusional dalam menghadapi tantangan geografis dan infrastruktur, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas dan eksistensi pesantren di tengah masyarakat. Saat ini, pesantren telah berkembang dengan memiliki jenjang pendidikan formal berupa Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) dan Madrasah Aliyah Swasta (MAS), serta dikenal sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang cukup representatif di wilayah Padang Lawas Utara.

Secara normatif, arah pengembangan Pondok Pesantren Modern Al-Hasimiyah Darul Ulum tercermin dalam visi “Mewujudkan PEMADU Profesional, Elegan, Mandiri, ber-Akhlak, Damai, dan Unggul.” Visi ini dijabarkan ke dalam misi kelembagaan yang menekankan pada pembentukan karakter profesionalisme, kemandirian, serta integritas moral dalam bingkai nilai-nilai keislaman. Dengan kepemimpinan yang berlandaskan nilai edukatif dan spiritual, pesantren ini berupaya mengintegrasikan sistem pendidikan modern dengan tradisi keilmuan Islam klasik. Orientasi tersebut menegaskan bahwa pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga transmisi ilmu, tetapi juga sebagai institusi transformasi sosial yang berkontribusi dalam mencetak generasi muslim yang kompeten, berdaya saing, dan berkepribadian unggul.

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang berperan strategis dalam membentuk kepribadian, moralitas, dan spiritualitas umat Islam Nusantara. Sejak masa pra-kolonial, pesantren telah berfungsi sebagai pusat pendidikan dan dakwah yang berkontribusi besar terhadap proses Islamisasi dan pembangunan karakter bangsa. Bahkan sebelum hadirnya model pendidikan formal, pesantren telah menjadi institusi sosial-religius yang menyebarkan ilmu agama sekaligus menginternalisasikan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan (Steenbrink, 1986). Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren menekankan nilai kedisiplinan, kesederhanaan, ketaatan, dan tanggung jawab sebagai inti pembentukan akhlak santri. Nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam seperangkat

peraturan dan tata tertib yang menjadi pedoman perilaku kehidupan santri di lingkungan pesantren (Tafsir, 2006).

Dalam perspektif teori hukum Islam, analisis terhadap *ta'zir* harus berpijak pada dua kerangka besar, yaitu *fiqh jinayah* dan *maqasid al-syari'ah*. *Fiqh jinayah* berfungsi menjelaskan kedudukan *ta'zir* sebagai instrumen penegakan keadilan dan ketertiban sosial ketika nash tidak menentukan sanksi secara pasti. Sementara *maqasid al-syari'ah*, sebagaimana dirumuskan oleh al-Syaṭibi, menekankan tujuan syariat untuk menjaga lima aspek pokok kehidupan (*al-ḍaruriyyat al-khams*) yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al Anang & Hasibuan, 2025). Dalam konteks pendidikan pesantren, penerapan *ta'zir* semestinya diarahkan untuk menjaga *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'ird* (kehormatan), sehingga hukuman bersifat mendidik dan bukan merendahkan martabat santri (Kusmana, 2016; Wijaya & Muzammil, 2021).

Salah satu instrumen penegakan disiplin di pesantren adalah penerapan *ta'zir*, yakni hukuman yang diberikan kepada santri yang melakukan pelanggaran terhadap aturan pesantren. Dalam perspektif hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), *ta'zir* merupakan bentuk hukuman pendidikan atas perbuatan yang tidak ditentukan sanksinya secara tegas oleh nash, dan diserahkan kepada kebijaksanaan *ulil amri* untuk menegakkan kemaslahatan sosial (Audah, 2008). Prinsip dasar *ta'zir* adalah *ta'dib* (pendidikan), *ishlah* (perbaikan), dan *zajr* (pencegahan), sehingga penerapannya harus senantiasa mempertimbangkan aspek moral, psikologis, dan kemanusiaan.

Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan sanksi *ta'zir* di lingkungan pesantren, termasuk di Pondok Pesantren Modern Al-Hasyimiyah Darul Ulum Sipaho, masih menunjukkan adanya dinamika dan tantangan. Beberapa bentuk sanksi yang ditemukan dalam praktik, seperti hukuman yang bersifat fisik atau dilakukan di hadapan publik, berpotensi menimbulkan implikasi psikologis dan sosial bagi santri. Dalam perspektif hukum pidana Islam, kondisi tersebut perlu dikaji secara kritis, khususnya terkait kesesuaiannya dengan prinsip proporsionalitas, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik *ta'zir* menjadi penting untuk memastikan bahwa tujuan utama pendidikan, yaitu pembinaan akhlak dan kesadaran moral, tetap tercapai tanpa menimbulkan dampak negatif yang lebih luas.

Berdasarkan kondisi tersebut, muncul pertanyaan penting dalam perspektif hukum pidana Islam, sejauh mana penerapan sanksi *ta'zir* di lingkungan pesantren dapat dikatakan

sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pendidikan sebagaimana diajarkan dalam syariat? Pertanyaan ini semakin relevan mengingat mayoritas santri berada pada usia remaja yang masih rentan secara emosional dan psikologis. Jika proses pendidikan didominasi oleh pendekatan hukuman yang menimbulkan rasa takut atau tekanan, maka yang terbentuk bukanlah kesadaran moral intrinsik, melainkan kepatuhan yang bersifat semu (motivasi ekstrinsik).

Berbagai penelitian terdahulu telah menyoroti praktik *ta'zir* di pesantren dengan sudut pandang yang berbeda. Penelitian oleh Izzatu Muhammad (UIN Sunan Kalijaga, 2015) menelaah dasar pelaksanaan *ta'zir* di Pondok Pesantren An-Nur, namun belum membahas aspek legalitas penerapan hukuman dari perspektif *fiqh jinayah* (Izzatu, 2010). Maslihatul Umami (STAIN Salatiga, 2012) meneliti hubungan antara persepsi santri dan kedisiplinan, tanpa mengkaji landasan normatif hukumnya (Djazuli, 1996; Hayatudin & Syaekhudin, 2025; Multazam, 2024). Adapun Muhammad Noor Rohman (IAIN Walisongo, 2014) meneliti model pelaksanaan *ta'zir*, tetapi tidak mengaitkannya dengan prinsip *maqasid al-syari'ah* (Rana & Saepullah, 2021; Waluyo, 2020). Dari temuan ini tampak adanya *research gap*, yakni belum adanya kajian yang secara komprehensif menilai kesesuaian penerapan sanksi *ta'zir* di pesantren modern dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang berorientasi pada pendidikan dan kemaslahatan.

Berdasarkan tinjauan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dalam dua aspek. Pertama, secara teoretis penelitian ini mengintegrasikan analisis *fiqh jinayah* dengan pendekatan *maqasid al-syari'ah* untuk menilai proporsionalitas dan kemaslahatan dalam pelaksanaan *ta'zir* di lingkungan pendidikan. Kedua, secara praktis penelitian ini memposisikan pesantren modern sebagai subjek hukum yang berinteraksi dengan sistem hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat normatif-doktrinal, tetapi juga menawarkan model penegakan disiplin santri yang humanis dan berkeadilan sosial.

Selain itu, realitas sosial pesantren modern saat ini menuntut adanya reformulasi sistem disiplin yang lebih edukatif dan humanis. Hukum pidana Islam sejatinya mengandung misi rekonstruktif memperbaiki pelaku, bukan menindasnya. Dalam konteks pesantren, sanksi *ta'zir* harus ditempatkan sebagai instrumen pembinaan akhlak dan moralitas, bukan sebagai sarana intimidasi. Prinsip ini sejalan dengan kaidah *fiqh "kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan"*.

Lebih lanjut, dalam teori hukum Islam, *ta'zir* tidak hanya dimaknai sebagai bentuk hukuman yang bersifat mendidik, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keteraturan sosial (*hifz al-nizam al-ijtima'i*). Konsep ini berakar pada *maqasid al-syari'ah* yang menempatkan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan kehormatan (*hifz al-'ird*) sebagai prioritas utama (Azzuhaili, 1993). Artinya, dalam penerapan *ta'zir*, harus dipastikan bahwa tindakan korektif tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar dari kesalahan itu sendiri. Jika bentuk hukuman berpotensi menghilangkan martabat atau menyebabkan penderitaan yang tidak proporsional, maka secara normatif telah keluar dari prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-rahmah* (kasih sayang) dalam syariat.

Kiai sebagai pemimpin pesantren juga memiliki tanggung jawab etik dan yuridis dalam memastikan bahwa sanksi yang diterapkan tetap berada dalam koridor kemaslahatan. Dalam hukum Islam, setiap otoritas memiliki batas yang dikendalikan oleh prinsip *mas'uliyah* (akuntabilitas). Artinya, kekuasaan kiai dalam menjatuhkan hukuman tidak bersifat mutlak, tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, sosial, dan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme yang menyeimbangkan antara wewenang kepemimpinan dengan perlindungan terhadap hak-hak santri sebagai peserta didik.

Dari perspektif hukum positif Indonesia, pondok pesantren kini juga termasuk lembaga pendidikan formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Dalam regulasi tersebut, ditegaskan bahwa sistem pendidikan pesantren harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan terhadap peserta didik. Dengan demikian, penelitian ini juga memiliki relevansi praktis dalam kerangka harmonisasi antara hukum pidana Islam dan regulasi nasional, khususnya terkait batas etis dan yuridis penerapan hukuman disiplin di lembaga keagamaan.

Secara akademik, kajian ini menjadi penting karena berada pada persimpangan antara nilai-nilai normatif hukum Islam dan praktik sosial pendidikan modern. Analisis terhadap penerapan sanksi *ta'zir* di Pondok Pesantren Modern Al-Hasyimiyah Darul Ulum Sipaho tidak hanya menyingkap bagaimana norma hukum Islam diimplementasikan dalam konteks lembaga pendidikan, tetapi juga memberikan refleksi terhadap arah pembinaan karakter di pesantren modern. Dengan pendekatan hukum pidana Islam yang humanistik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori hukum Islam yang adaptif terhadap konteks sosial kontemporer, tanpa kehilangan otentisitas nilai-nilai syariat (Ni'am, 2020).

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum pidana Islam yang berorientasi pada kemanusiaan serta memberikan rekomendasi praktis bagi lembaga pendidikan Islam dalam merumuskan sistem disiplin yang selaras antara nilai syariat, norma hukum nasional, dan prinsip hak asasi manusia. Urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada upaya reformulasi konsep *ta'zir*, tetapi juga pada pencarian model pendidikan pesantren yang menumbuhkan kesadaran moral intrinsik tanpa mengorbankan nilai kedisiplinan dan tanggung jawab sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan kasus (case approach). Metode ini dipilih untuk menganalisis norma-norma hukum Islam tentang *ta'zir* dalam *fiqh jinayah* serta menelaah penerapannya di Pondok Pesantren Modern Al-Hasyimiyah Darul Ulum Sipaho. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji sumber hukum Islam, baik Al-Qur'an, hadis, maupun literatur klasik.

Pendekatan kasus digunakan untuk memahami pelaksanaan sanksi *ta'zir* di pesantren sebagai fenomena sosial keagamaan yang hidup di masyarakat. Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai praktik sosial yang berfungsi membentuk karakter dan moral santri. Data penelitian terdiri dari data primer, yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengasuh dan pengurus pesantren, serta data sekunder, berupa literatur hukum Islam, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Marzuki, 2017).

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan pola berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip umum hukum Islam untuk menjelaskan fenomena khusus penerapan *ta'zir* di pesantren. Analisis dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, interpretasi berdasarkan teori *fiqh jinayah* dan *maqasid al-syari'ah*, serta penarikan kesimpulan normatif. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan proporsional tentang penerapan *ta'zir* dalam pendidikan pesantren sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan nilai-nilai pendidikan Islam.

Hasil dan Pembahasan

Konsep dan Landasan Hukum Sanksi *Ta'zir* dalam Perspektif Fiqh Jinayah

Penerapan sanksi *ta'zir* merupakan bagian integral dari sistem hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) yang memiliki karakter fleksibel, edukatif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam konteks pendidikan Islam, khususnya di lingkungan pesantren, *ta'zir*

bukan sekadar instrumen penegakan disiplin, tetapi juga media pembinaan moral dan perbaikan perilaku santri. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian ini, metode yuridis normatif digunakan untuk menelaah konsep dasar *ta'zir* melalui sumber-sumber hukum Islam, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk memahami penerapannya di Pondok Pesantren Modern Al-Hasyimiyah Darul Ulum Sipaho. Dengan demikian, pemahaman tentang *ta'zir* tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual menempatkan hukum Islam sebagai sistem yang hidup di tengah realitas sosial pendidikan.

Secara etimologis, *ta'zir* berasal dari kata *'azzara - yu'azziru - ta'ziran* yang berarti menegur, mendidik, atau memberi pelajaran (Mandzur, 1987). Dalam terminologi *fiqh jinayah*, para ulama seperti Al-Mawardi dan Abdul Qadir Audah mendefinisikan *ta'zir* sebagai hukuman yang ditetapkan terhadap perbuatan maksiat yang tidak termasuk dalam kategori *hudud* maupun *qisas diyat*, dan tidak ditentukan kadarnya oleh nash (Audah, 2008). Kewenangan menjatuhkan *ta'zir* diberikan kepada *ulil amri* (penguasa) atau lembaga otoritatif dalam konteks pesantren, peran ini dijalankan oleh kiai atau pimpinan lembaga pendidikan. Tujuannya bukan semata menghukum, melainkan mendidik dan memperbaiki moral pelaku agar tidak mengulangi kesalahannya.

Dalam perspektif *fiqh jinayah*, *ta'zir* dibedakan dari dua kategori utama sanksi lainnya yaitu *hudud* dan *qisas-diyat*. *Hudud* merupakan hukuman dengan ketentuan pasti berdasarkan nash (seperti zina, mencuri, atau minum khamar), sedangkan *qisas-diyat* berkaitan dengan tindak pidana terhadap jiwa atau tubuh. Sementara *ta'zir* bersifat terbuka dan ditentukan melalui ijtihad hakim atau pemimpin berdasarkan kemaslahatan (Djazuli, 1996). Dengan karakter fleksibel ini, *ta'zir* menjadi instrumen penting dalam sistem sosial Islam karena dapat menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat dan lembaga pendidikan seperti pesantren. Hal ini menunjukkan sifat dinamis hukum Islam yang tidak kaku, melainkan mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan nilai syariatnya.

Landasan teologis dari konsep *ta'zir* dapat ditelusuri dari Al-Qur'an dan hadis. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.*" (QS. An-Nisa': 58).

Ayat ini menegaskan bahwa prinsip keadilan (*al-'adl*) merupakan asas utama dalam setiap pelaksanaan hukum, termasuk dalam penetapan sanksi *ta'zir*. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW disebutkan "*Dirikanlah hudud di antara kalian apa yang telah ditetapkan Allah maka janganlah kalian langgar. Tetapi bagi perkara yang tidak ada ketentuannya, maka hendaklah pemimpin mengatur sesuai kemaslahatan.*" (HR. Al-Bayhaqi). Hadis ini menunjukkan legitimasi syar'i bagi pemimpin untuk menentukan jenis dan kadar hukuman berdasarkan pertimbangan maslahat sosial dan pendidikan.

Dalam kerangka filosofis hukum Islam, *ta'zir* berfungsi tidak hanya sebagai sarana pembalasan (*intiqaam*), tetapi lebih kepada pendidikan (*ta'dib*) dan pencegahan (*zajr*). Abdul Qadir Audah menekankan bahwa tujuan utama *ta'zir* adalah melindungi masyarakat dari kejahatan, memperbaiki pelaku, serta menjaga tatanan sosial dari kekacauan moral. Dalam konteks pesantren, orientasi *ta'zir* semestinya diarahkan pada pembentukan karakter santri

agar disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki kontrol diri (*self-regulation*) (Audah, 2008; Farid et al., 2023). Oleh karena itu, bentuk-bentuk *ta'zir* yang diterapkan di pesantren seharusnya proporsional misalnya peringatan, kerja sosial, atau tanggung jawab moral bukan tindakan fisik yang dapat merendahkan martabat atau melukai secara psikologis.

Selaras dengan prinsip *maqasid al-syari'ah*, penerapan *ta'zir* harus menjamin perlindungan terhadap lima aspek fundamental kehidupan manusia (*al-daruriyyat al-khams*) yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Ibn Taimiyah, 1998). Imam Asy-Syatibi menegaskan bahwa tujuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maslahah*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafsadah*) (Anang & Noorhidayah, 2022). Artinya, sanksi *ta'zir* yang diterapkan secara berlebihan, kasar, atau merendahkan akan keluar dari prinsip syariat karena menimbulkan mafsadat baru, yaitu luka batin, trauma psikologis, dan hilangnya rasa hormat terhadap nilai pendidikan Islam (Al-Syatibi, A. I., 2004). Dengan demikian, dalam konteks pesantren modern seperti Al-Hasyimiyah Darul Ulum Sipaho, *ta'zir* harus direformulasi agar menjadi sarana pembinaan moral yang humanis, bukan hukuman yang represif.

Ibn Taimiyyah dalam *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* menegaskan bahwa *ta'zir* hendaknya disesuaikan dengan tingkat kesalahan, kondisi pelaku, dan konteks sosialnya (Ibn Taimiyah, 1998). Ini berarti kiai atau pengurus pesantren memiliki otoritas moral untuk menjatuhkan hukuman, tetapi otoritas tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan mempertimbangkan aspek psikologis santri. Prinsip ini berkesesuaian dengan hadis Nabi SAW: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Hadis ini menjadi dasar etis bahwa pemimpin pendidikan, termasuk kiai, wajib menegakkan disiplin dengan cara yang adil, proporsional, dan tidak bertentangan dengan nilai kasih sayang.

Dalam ranah pendidikan Islam kontemporer, Penerapan *ta'zir* dalam lembaga pendidikan harus diarahkan untuk *ishlah al-afrad* (perbaikan individu) dan *taqwim al-suluk* (pembentukan perilaku). Hukuman fisik yang menyebabkan luka, rasa malu, atau stigma sosial bukanlah bagian dari *ta'zir* yang sah menurut prinsip hukum Islam, karena bertentangan dengan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan). Oleh karena itu, setiap bentuk sanksi di pesantren harus mengacu pada dua asas: mendidik (*ta'dib*) dan memperbaiki (*ishlah*).

Lebih lanjut, Yusuf al-Qaradhawi dalam *Fiqh al-Daulah fi al-Islam* menyebut *ta'zir* sebagai bentuk *'adl wa rahmah* (keadilan dan kasih sayang) yang menjadi ruh dari hukum Islam. Dalam konteks pesantren modern, *ta'zir* harus diorientasikan untuk membangun kesadaran moral dan tanggung jawab sosial santri, bukan sebagai sarana penaklukan atau kekuasaan (Al-Qaradhawi, 1997). Dengan kata lain, pelaksanaan *ta'zir* yang selaras dengan prinsip *maqasid al-syari'ah* akan menghasilkan santri yang tidak hanya patuh pada aturan, tetapi juga memiliki kesadaran spiritual dan etis yang kuat. Inilah bentuk nyata dari pendidikan Islam yang sejati pendidikan yang memadukan disiplin, akhlak, dan kemanusiaan (Al-Qaradhawi, 2001; Karmila et al., 2024).

Ta'zir dalam *fiqh jinayah* merupakan instrumen hukum Islam yang paling adaptif dan kontekstual untuk diterapkan di lembaga pendidikan Islam. Ia memungkinkan fleksibilitas

dalam penegakan disiplin tanpa menafikan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam perspektif penelitian ini, prinsip dasar *ta'zir* menegaskan bahwa tujuan utama hukuman bukanlah penghukuman itu sendiri, melainkan proses pendidikan yang berkeadilan, beradab, dan bermaslahat. Dengan pendekatan hukum Islam yang humanistik ini, Pondok Pesantren Modern Al-Hasyimiyah Darul Ulum Sipaho diharapkan dapat menjadi model lembaga pendidikan yang menegakkan disiplin tanpa menghilangkan nilai rahmat dan keadilan Islam.

Dampak Sanksi *Ta'zir* Terhadap Santri

Pondok Pesantren Modern Al-Hasyimiyah Darul Ulum Sipaho merupakan lembaga pendidikan Islam yang menggabungkan sistem modern dan tradisional. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan pengurus serta santri, pesantren ini memiliki struktur pengelolaan yang rapi, dengan pembagian bidang seperti akademik, keamanan, ibadah, dan kebersihan. Kiai sebagai pimpinan pesantren berperan sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam setiap urusan, termasuk dalam pelaksanaan hukuman bagi santri yang melanggar aturan. Sistem kedisiplinan di pesantren ini sangat menekankan aspek tanggung jawab dan pembentukan karakter melalui pelaksanaan tata tertib yang ketat dan terukur.

Penerapan sanksi *ta'zir* di Pondok Pesantren Modern Al-Hasyimiyah Darul Ulum Sipaho memiliki implikasi yang kompleks terhadap perkembangan santri, khususnya dalam aspek psikologis dan pendidikan. Dalam kerangka hukum pidana Islam, *ta'zir* bukan sekadar hukuman, tetapi merupakan instrumen pembinaan (*ta'dib*) yang bertujuan memperbaiki perilaku dan membentuk akhlak. Oleh karena itu, dampak dari penerapan *ta'zir* perlu dianalisis tidak hanya dari sisi efektivitas disiplin, tetapi juga dari pengaruhnya terhadap kondisi mental dan proses pendidikan santri (Izzatu, 2010).

Secara umum, penerapan *ta'zir* di pesantren bertujuan untuk menegakkan kedisiplinan dan menjaga keteraturan sosial. Dalam praktiknya, sanksi diberikan sebagai respons terhadap pelanggaran aturan yang dilakukan santri, dengan harapan dapat menimbulkan efek jera sekaligus kesadaran moral. Penelitian menunjukkan bahwa sistem hukuman yang diterapkan secara konsisten mampu menciptakan kontrol sosial yang efektif dalam lingkungan pendidikan berbasis asrama seperti pesantren.

Dari aspek psikologis, dampak utama *ta'zir* terlihat pada terbentuknya kesadaran diri dan kontrol perilaku. Santri yang menerima hukuman cenderung melakukan refleksi terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sehingga muncul dorongan untuk memperbaiki diri. Dalam perspektif psikologi pendidikan, kondisi ini menunjukkan bahwa hukuman dapat berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai apabila diberikan secara tepat dan proporsional (Mohamed Mahroof Ali Abdullah et al., 2026; Nurozi et al., 2026).

Namun, dampak psikologis tersebut tidak selalu bersifat positif. Dalam beberapa kasus, bentuk hukuman yang dilakukan di depan umum dapat menimbulkan rasa malu yang berlebihan dan tekanan emosional. Hal ini terutama dirasakan oleh santri yang masih dalam tahap adaptasi. Kajian akademik menunjukkan bahwa hukuman yang bersifat

mempermalukan berpotensi menimbulkan kecemasan sosial serta menurunkan kepercayaan diri peserta didik.

Dalam perspektif Islam, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap martabat manusia. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 11 yang melarang merendahkan atau mempermalukan orang lain. Selain itu, prinsip keadilan juga ditegaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 58 yang memerintahkan untuk berlaku adil dalam setiap keputusan. Oleh karena itu, penerapan ta'zir harus menjaga keseimbangan antara ketegasan dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan.

Dari sisi pendidikan, ta'zir memiliki kontribusi penting dalam membentuk karakter dan kedisiplinan santri. Sanksi yang bersifat edukatif seperti tugas kebersihan, pembinaan rohani, dan refleksi diri terbukti lebih efektif dalam menanamkan nilai tanggung jawab dibandingkan hukuman yang bersifat fisik. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan Islam yang menekankan pembinaan akhlak melalui pendekatan yang bijaksana dan penuh hikmah (Abdullah et al., 2026; Rachmadhani et al., 2024; Zulkifli et al., 2024). Lebih lanjut, Rasulullah SAW menegaskan pentingnya pendekatan pendidikan yang berbasis kasih sayang dalam mendidik generasi muda. Dalam hadis disebutkan: *"Ajarilah anak-anakmu dan didiklah mereka, serta muliakanlah mereka"* (HR. Abu Dawud).

Hadis ini menunjukkan bahwa proses pendidikan, termasuk pemberian hukuman, harus tetap berada dalam kerangka penghormatan terhadap peserta didik. Dengan demikian, ta'zir idealnya diarahkan pada pembentukan kesadaran intrinsik, bukan sekadar kepatuhan karena rasa takut. Dalam kerangka maqasid al-syari'ah, penerapan ta'zir harus mengarah pada terwujudnya kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima aspek dasar kehidupan, termasuk jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-'aql*). Oleh karena itu, setiap bentuk hukuman yang berpotensi merusak kondisi psikologis santri harus dihindari, karena bertentangan dengan tujuan fundamental hukum Islam.

Dengan demikian, implikasi sanksi ta'zir terhadap santri menunjukkan dua sisi yang saling berkaitan, yaitu sebagai sarana pembinaan disiplin sekaligus berpotensi menimbulkan tekanan psikologis. Efektivitasnya sangat ditentukan oleh metode pelaksanaan yang digunakan. Ta'zir yang edukatif, proporsional, dan berlandaskan nilai rahmah akan memberikan dampak positif dalam pembentukan karakter santri. Sebaliknya, ta'zir yang bersifat represif dan tidak mempertimbangkan aspek psikologis dapat menghambat tujuan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan konsep *ta'zir al-tarbawi* sebagai pendekatan yang lebih humanis dan sesuai dengan prinsip hukum pidana Islam.

Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Ta'zir

Penerapan sanksi *ta'zir* di lingkungan Pondok Pesantren Modern Al-Hasyimiyah Darul Ulum Sipaho tidak hanya dapat dipahami dari sisi empiris, tetapi juga harus dianalisis secara normatif melalui pendekatan *maqasid al-syari'ah* dan hukum positif yang berlaku di

Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam, maqasid al-syari'ah merupakan tujuan-tujuan dasar dari ditetapkannya hukum, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maslahah*) dan menolak kerusakan (*dar' al-mafsadah*) dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap bentuk hukuman, termasuk *ta'zir*, harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah mudarat baik bagi individu maupun masyarakat pesantren.

Konsep *ta'zir* dalam fiqh jinayah berakar pada prinsip fleksibilitas hukum Islam. Ia menjadi ruang bagi ulil amri atau pemimpin untuk menentukan jenis dan kadar hukuman terhadap pelanggaran yang tidak diatur secara tegas oleh nash. Menurut Al-Mawardi, pemimpin memiliki wewenang untuk menetapkan hukuman *ta'zir* sesuai dengan tingkat kesalahan dan kondisi pelaku, asalkan hukuman tersebut tidak menyalahi keadilan dan kemanusiaan (Demircigil, 2025; Rizal, 2019). Dalam konteks pesantren, kewenangan tersebut berada di tangan kiai atau pengasuh sebagai representasi ulil amri yang memiliki tanggung jawab moral untuk menegakkan disiplin dan menjaga ketertiban santri.

Dalam konstruksi *fiqh jinayah*, *ta'zir* tidak hanya dipahami sebagai sanksi yang bersifat fleksibel, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pemidanaan Islam yang memiliki struktur yuridis yang jelas. Para ulama mengklasifikasikan jarimah ke dalam tiga kategori utama, yaitu hudud, qisas-diyat, dan *ta'zir*. Berbeda dengan hudud yang telah ditentukan secara tekstual, *ta'zir* memberikan ruang ijtihad kepada penguasa untuk menetapkan sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran dan kondisi pelaku. Menurut Ibn Taymiyyah, penjatuhan *ta'zir* harus mempertimbangkan aspek *العدالة والتناسب* (keadilan dan proporsionalitas), sehingga tidak boleh melampaui kadar kesalahan yang dilakukan (Ibn Taimiyah, 1998).

Selain itu, suatu perbuatan dalam perspektif hukum pidana Islam dapat dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir* apabila memenuhi unsur-unsur dasar, yaitu adanya perbuatan yang melanggar norma (*al-fi'l*), adanya pelaku yang bertanggung jawab (*al-fa'il*), dan adanya sanksi (*al-'uqubah*). Dalam konteks pesantren, pelanggaran terhadap tata tertib santri dapat dikualifikasikan sebagai jarimah *ta'zir*, namun penjatuhan sanksinya harus tetap berorientasi pada tujuan *الإصلاح* (perbaikan) dan bukan sekadar *الردع* (pencegahan). Oleh karena itu, penerapan hukuman seperti penggundulan atau pemberian sanksi di depan umum perlu dianalisis apakah telah memenuhi prinsip proporsionalitas dalam fiqh jinayah atau justru mengandung unsur *تجاوز الحد* (melampaui batas).

Prinsip pertama yang menjadi dasar penerapan *ta'zir* adalah keadilan (*al-'adl*). Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan, "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil*" (QS. An-Nisa': 58). Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan pondasi utama dalam setiap pelaksanaan hukum, termasuk dalam sistem pendidikan Islam. Oleh karena itu, hukuman yang diterapkan di pesantren harus proporsional, tidak berlebihan, dan sejalan dengan tujuan pendidikan moral santri. Bentuk-bentuk hukuman seperti penggundulan kepala, apabila dilakukan dengan niat memermalukan, tentu bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemuliaan manusia dalam Islam.

Prinsip kedua yang harus dijaga dalam pelaksanaan *ta'zir* adalah kemaslahatan (*al-maslahah*). Imam al-Syaṭibi dalam *al-Muwafaqat* menegaskan bahwa hukum Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dengan menjaga lima hal pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-daruriyyat al-khams*). Dalam konteks pesantren, penerapan *ta'zir* harus mendukung perlindungan terhadap jiwa dan kehormatan santri (*hifz al-nafs wa al-'ird*). Oleh sebab itu, setiap bentuk hukuman yang bersifat fisik atau psikologis harus dihindari apabila dapat menimbulkan trauma atau merendahkan martabat santri, karena hal itu justru menyalahi maqasid hukum Islam sendiri.

Dalam praktiknya, sebagian bentuk sanksi di pesantren seperti berdiri di depan umum atau digundul, meskipun dimaksudkan untuk mendisiplinkan, perlu ditinjau dari aspek maqasid agar tidak berpotensi menimbulkan mafsadah. Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa "*hukuman ta'zir tidak boleh menimbulkan kerusakan yang lebih besar dari perbuatan yang dihukum*" (Azzuhaili, 1993). Dengan demikian, setiap bentuk hukuman harus mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial terhadap santri, terutama karena mereka masih berada dalam fase perkembangan emosional dan moral. Pendekatan yang lebih edukatif seperti bimbingan rohani, tugas sosial, atau dialog personal lebih mencerminkan nilai *ta'dib* (pendidikan) dalam Islam.

Dalam kerangka fiqh jinayah, bentuk-bentuk *ta'zir* pada dasarnya mencakup spektrum yang luas, mulai dari teguran, nasihat, pembinaan, hingga hukuman fisik dalam batas tertentu. Namun demikian, para ulama memberikan batasan tegas bahwa sanksi tersebut tidak boleh merendahkan martabat manusia atau menimbulkan dampak psikologis yang berlebihan. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa tujuan utama *ta'zir* adalah (*mewujudkan kemaslahatan, bukan menimbulkan bahaya*) Sehingga setiap bentuk hukuman harus diukur berdasarkan dampaknya terhadap pelaku. Dengan demikian, pendekatan *ta'zir* di pesantren idealnya lebih diarahkan pada model edukatif yang sejalan dengan prinsip *ta'dib* dalam Islam.

Selanjutnya, prinsip *rahmah* (kasih sayang) menjadi aspek yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan *ta'zir*. Rasulullah SAW bersabda, "*Barang siapa tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi.*" (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam pendidikan Islam, kasih sayang bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan moral yang menumbuhkan kesadaran tanpa paksaan. Oleh karena itu, sanksi *ta'zir* di pesantren harus dilakukan dengan semangat kasih sayang, bukan kemarahan. Pimpinan pesantren bertanggung jawab memastikan bahwa setiap bentuk hukuman dijatuhkan dengan pertimbangan moral dan spiritual, bukan emosional. Dalam hal ini, penerapan *ta'zir bil rahmah* merupakan wujud nyata dari pendidikan Islam yang berorientasi pada pembinaan, bukan penghukuman.

Jika ditinjau dari hukum positif Indonesia, pesantren merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa sistem pendidikan pesantren harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan terhadap peserta didik. Dalam Pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa pesantren memiliki kebebasan dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tetap memperhatikan prinsip hak asasi manusia (Fitri et al., 2015). Oleh karena itu, penerapan sanksi *ta'zir* yang bersifat fisik ekstrem atau

menimbulkan kekerasan dapat bertentangan dengan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, pesantren perlu merumuskan sistem sanksi yang sejalan dengan hukum nasional dan nilai-nilai syariat Islam.

Dari perspektif integrasi hukum Islam dan hukum nasional, prinsip *mas'uliyah* (pertanggungjawaban) menjadi penghubung yang sangat penting. Berdasarkan prinsip ini, kiai sebagai pemimpin pesantren memiliki tanggung jawab moral dan hukum terhadap setiap keputusan yang diambil, termasuk dalam menjatuhkan hukuman. Pengawasan dan dokumentasi yang baik atas setiap pelaksanaan *ta'zir* menjadi penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas lembaga pendidikan Islam.

Penerapan sanksi *ta'zir* yang sesuai dengan maqasid al-syari'ah dan hukum positif akan memperkuat legitimasi moral pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berperan membentuk karakter bangsa. Jika hukuman dijalankan dengan semangat keadilan, kemaslahatan, dan kasih sayang, maka pesantren tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga laboratorium moral yang melahirkan generasi berakhlak mulia. Sebaliknya, jika hukuman dilakukan dengan kekerasan dan tanpa proporsionalitas, maka pesantren dapat kehilangan ruh pendidikannya dan menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangan antara norma syariat dan hukum nasional menjadi keharusan dalam tata kelola pendidikan Islam modern.

Dengan demikian, analisis normatif terhadap penerapan *ta'zir* di Pondok Pesantren Modern Al-Hasyimiyah Darul Ulum Sipaho menunjukkan bahwa sistem disiplin di pesantren perlu diarahkan kepada pendekatan *ta'zir al-tarbawi* (hukuman edukatif) yang sejalan dengan *maqasid al-syari'ah* dan regulasi nasional. Prinsip ini akan menjadikan pesantren sebagai lembaga yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga menanamkan kesadaran moral dan nilai keadilan yang hakiki. Integrasi antara hukum Islam dan hukum positif inilah yang menjadi bentuk nyata dari keberlanjutan pendidikan Islam yang berkeadilan, berkemaslahatan, dan berperikemanusiaan.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam perspektif *fiqh jinayah* dan *maqasid al-syari'ah*, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi *ta'zir* di Pondok Pesantren Modern Al-Hasyimiyah Darul Ulum Sipaho pada dasarnya memiliki legitimasi normatif dalam hukum Islam sebagai instrumen pembinaan dan penegakan disiplin santri. *Ta'zir* sebagai bentuk hukuman yang bersifat fleksibel memberikan kewenangan kepada pemimpin (kiai) untuk menetapkan jenis dan kadar sanksi berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

Namun demikian, dalam praktiknya, ditemukan bahwa beberapa bentuk sanksi yang bersifat fisik atau dilakukan di hadapan publik belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip dasar hukum pidana Islam. Dari perspektif *maqasid al-syari'ah*, praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*), serta tidak sepenuhnya memenuhi asas proporsionalitas dan keadilan (*al-'adl*). Dalam konteks ini, tujuan utama *ta'zir* sebagai sarana *ta'dib* (pendidikan), *ishlah*

(perbaikan), dan *zajr* (pencegahan) berisiko bergeser menjadi pendekatan yang lebih bersifat represif apabila tidak dilaksanakan secara bijaksana.

Dari aspek psikologis dan pendidikan, penerapan ta'zir menunjukkan dua implikasi yang saling berkelindan. Di satu sisi, sanksi mampu membentuk kedisiplinan dan kontrol sosial santri. Namun di sisi lain, bentuk hukuman yang menimbulkan rasa malu atau tekanan emosional berpotensi menghambat pembentukan kesadaran moral intrinsik dan bahkan berdampak pada kondisi psikologis santri. Oleh karena itu, efektivitas ta'zir sangat ditentukan oleh metode pelaksanaannya.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, penerapan sanksi di lingkungan pesantren juga harus selaras dengan prinsip perlindungan anak dan nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menegaskan bahwa kewenangan pesantren dalam menegakkan disiplin memiliki batas etis dan yuridis yang harus dijaga.

Dengan demikian, diperlukan reformulasi penerapan ta'zir menuju model *ta'zir al-tarbawi*, yaitu pendekatan hukuman yang bersifat edukatif, proporsional, dan humanis. Model ini menekankan pada pembinaan kesadaran moral, tanggung jawab, dan perbaikan perilaku tanpa menimbulkan dampak negatif secara psikologis maupun sosial. Penerapan ta'zir yang selaras dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kasih sayang (*rahmah*) akan memperkuat peran pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang tidak hanya menegakkan disiplin, tetapi juga membentuk karakter santri secara utuh dan berkeadaban.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. M. A., Ibrahim, N., & Mohd, A. (2026). The consent of the bride under Muslim personal law in Sri Lanka: A stakeholder-based reassessment through Maqāsid Al-Sharī'ah. *Muallim Journal of Social Science and Humanities*, 146. <https://doi.org/10.33306/mjssh/403>
- Al Anang, A., & Hasibuan, A. S. (2025). Sistematisasi Epistemologi Istinbāt Hukum dalam Mazhab Hanafi: Antara Teks dan Realitas. *Alashriyyah*, 11(1), 167–178.
- Al-Qaradhawi, Y. (1997). *Fiqih Daulah dalam Perspektif Al-Quran dan Sunnah* (K. Suhardi, Trans.). Pustaka Al-Kautsar. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=27387>
- Al-Qaradhawi, Y. (2001). *Min fiqh al-dawlah fi al-Islam*. Dar al-Shuruq.
- Al-Syatibi, A. I. (2004). *Al muwafaqat fi ushul asy Syari'ah*. Dar Al Kotob Al-Ilmiyah.
- Anang, A. A., & Noorhidayah, N. (2022). Re-Islamization of Land Law in Global Context: An Approach to Fight Ecological Scarcity. *Jurnal Hukum Islam*, 20(1), 1–22. <https://doi.org/10.28918/jhi.v20i1.6476>
- Audah, A. Q. (2008). *Ensiklopedi hukum pidana Islam* (Vol. 1). Kharisma Ilmu.

- Azzuhaili, W. (1993). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Vol. 1). Dar Al-Fikr. <http://archive.org/details/terjemah-fiqih-islam-wa-adillatuhu-mktbhazzaen>
- Demircigil, B. (2025). The Conceptualization of Jurisprudential Exegesis as the Intersection of Tafsir and Fiqh: A Critical Approach. *Religions*, 16(2), 254. <https://doi.org/10.3390/rel16020254>
- Djazuli, H. A. (1996). *Fiqh jinayah: Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Farid, A., Daniati, P., Noor, R., Nuryeni, N., Zuhrufa, A. P., Febiana, R., Aulia, R., & Aulia, T. (2023). Karakteristik Metode Tafsir Al-Quran Secara Holistik (Studi Literatur). *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4(3), 1709–1716. <https://doi.org/10.54373/imeij.v4i3.409>
- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANAK. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>
- Hayatudin, A., & Syaekhudin, M. T. (2025). The Concept of Sadd Al-Dzāri'Ah from the Perspective of Asy-Syātibī and Al-Qarāfi Towards Minimum Marriage Age Policy in Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 27(2), 193–211. <https://doi.org/10.15575/as.v27i2.44813>
- Ibn Taimiyah. (1998). *As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah*. Dar al-'Ashimah. <https://www.scribd.com/document/673917105/7-2-Kitab-Siyasah-Syar-IyahIBnu-Taimiyyah>
- Izzatu, M. (2010). *Hukuman Ta'zir Di Pondok Pesantren An Nur Ngrukem Sewon Bantul Yogyakarta—Perspektif Hukum Pidana Islam* [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/4436/>
- Karmila, Y., Yusuf, M., Mujahid, A., & Supatminingsih, T. (2024). Investment In The Qur'an: A Thematic Interpretation Approach Based On Sharia Economic Principles. *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 8(2), 97–104. <https://doi.org/10.31958/imara.v8i2.14052>
- Kusmana, K. (2016). Epistemologi Tafsir Maqasidi. *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith*, 6(2), 206–231. <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2016.6.2.206-231>
- Mandzur, I. (1987). *Lisanul 'Arab*. Dar Shadr.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Mohamed Mahroof Ali Abdullah, Azizah Mohd, & Norliah Ibrahim. (2026). Maqāsid Al-Sharī'ah as A Framework For Muslim Family Law Reform in Sri Lanka: A Pathway Toward Gender Justice. *IJUM Law Journal*, 34(1), 187–238. <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v34i1.1214>
- Multazam, U. (2024). The Concept of Child Custody (Hadhanah) After Divorce in the Perspective of Islamic Law. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 7(1), 16–39. <https://doi.org/10.35719/ijil.v7i1.1956>
- Ni'am, A. (2020). *Hukum Pidana Islam: Pendekatan Integratif terhadap Realitas Sosial Indonesia*. Kencana.

- Nurozi, A., Sobaya, S., Mamonto, F. F., Rohman, Moh. F., & Arrozi, F. (2026). Negotiating Custom and Sharia: A Legal Review of the Bontowon Kon Bui'an Marriage Tradition in Bolaang Mongondow, Indonesia. *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam*, 5(1), 73–84. <https://doi.org/10.54150/alirsyad.v5i1.880>
- Rachmadhani, F., Mochammad Sahid, M., & Ichsan, M. (2024). The Use of Sadd Al-Dhari'ah On Contemporary Islamic Family Law In Indonesia: Concept and Practice. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 12(1), 206–215. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12no1.505>
- Rana, M., & Saepullah, U. (2021). PRINSIP-PRINSIP PERKAWINAN (Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian). *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 119. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.8287>
- Rizal, F. (2019). Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 155–176. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>
- Steenbrink, K. A. (1986). *Pesantren, madrasah, sekolah: Pendidikan Islam dalam kurun moderen*. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Tafsir, A. (2006). *Filsafat Pendidikan Islam*. Remaja Rosdakarya. (Bandung). http://library.uinmataram.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4634&keywords=
- Waluyo, B. (2020). SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193–199. <https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.135>
- Wijaya, A., & Muzammil, S. (2021). Maqāṣidi Tafsir: Uncovering and Presenting Maqāṣid Ilāhī-Qur'anī into Contemporary Context. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 59(2), 449–478. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.449-478>
- Zulkifli, Z., Zikri, A., Artiningsih, D. W., Zainuddin, Z., & Helim, A. (2024). Revitalizing 'Urf in State Legal Development: The Case of Minangkabaunese Marriage Traditions. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 841–862. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.11034>
- Wawancara dengan Andy Wijaya, S.H., Panitera Muda Gugatan PA Gresik, 15 Mei 2025.